

Edukasi Hukum Perlindungan Data Pribadi di Era Digital bagi Masyarakat Urban

Endi Arofa¹, Abdul Hayy Nasution²

^{1,2} Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Pamulang

E-mail: and_the_aero_fa@yahoo.com, dosen00530@unpam.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam aktivitas masyarakat, terutama dalam penggunaan layanan berbasis internet seperti media sosial, transaksi elektronik, dan layanan keuangan digital. Namun, peningkatan aktivitas digital tersebut juga diikuti dengan meningkatnya risiko kebocoran, penyalahgunaan, dan kejahatan siber yang berkaitan dengan data pribadi masyarakat. Permasalahan ini semakin relevan di wilayah urban seperti Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, yang memiliki tingkat penggunaan teknologi digital yang tinggi namun masih diikuti dengan rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai perlindungan data pribadi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat mengenai perlindungan data pribadi di era digital berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi. Metode pelaksanaan dilakukan melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan edukasi praktis kepada masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga data pribadi, mengenali risiko kejahatan digital, serta langkah-langkah pencegahan penyalahgunaan data. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan teknologi digital secara aman dan bertanggung jawab.

Kata kunci: perlindungan data pribadi, literasi digital, masyarakat urban, edukasi hukum, keamanan siber

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has significantly transformed the way society conducts daily activities, particularly in communication, financial transactions, and the use of online services. However, this digital transformation has also increased the risk of personal data breaches, identity theft, online fraud, and cybercrime. These challenges are particularly relevant in urban communities such as Penjaringan Subdistrict, North Jakarta, where the use of digital platforms is high, yet public legal literacy regarding personal data protection remains relatively low. This Community Service Program (PKM) aims to enhance public legal awareness and understanding of personal data protection in the digital era based on UU Perlindungan Data Pribadi. The program was conducted through legal education sessions, interactive discussions, and practical guidance for the community. The activity involved approximately 100 participants from Penjaringan Subdistrict. The results indicate an improvement in participants' understanding of personal data protection, increased awareness of digital security risks, and better knowledge of preventive measures against data misuse. Participants also demonstrated greater awareness of the importance of safeguarding sensitive information such as passwords, OTP codes, and personal identification data. In conclusion, legal education through community engagement is an effective approach to improving digital legal literacy in urban communities. Continuous education and collaboration between government institutions, educational institutions, and society are necessary to strengthen personal data protection awareness in the digital era.

Keywords: personal data protection, digital literacy, cybercrime, legal education, urban society

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam satu dekade terakhir telah membawa perubahan fundamental dalam pola kehidupan masyarakat. Aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini banyak beralih ke ruang digital, seperti

komunikasi melalui media sosial dan aplikasi pesan instan, transaksi ekonomi melalui e-commerce, layanan perbankan digital (*mobile banking*), hingga penggunaan berbagai aplikasi berbasis data yang memerlukan akses informasi pribadi pengguna. Dalam konteks masyarakat urban seperti Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, transformasi digital

tersebut tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi telah menjadi bagian dari aktivitas harian masyarakat dalam bekerja, bertransaksi, dan berinteraksi sosial (Badan Pusat Statistik, 2023; Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2023).

Namun demikian, kemajuan teknologi tersebut juga menghadirkan konsekuensi serius berupa meningkatnya risiko keamanan data pribadi. Data pribadi Masyarakat seperti nama, nomor identitas, nomor telepon, alamat, lokasi, data finansial, hingga *one time password* (OTP) menjadi komoditas penting yang rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Berbagai bentuk kejahatan digital seperti *phishing*, *social engineering*, peretasan akun, penyebaran tautan palsu, hingga pencurian identitas (*identity theft*) menunjukkan bahwa ruang digital tidak sepenuhnya aman bagi pengguna yang tidak memiliki literasi digital dan kesadaran hukum yang memadai (UNICEF, 2020; Kementerian Kominfo RI, 2023).

Kondisi tersebut diperparah oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa membagikan informasi pribadi secara sembarangan di media sosial, mengklik tautan tidak dikenal, atau memberikan kode OTP kepada pihak lain merupakan bentuk kelalaian yang dapat berdampak hukum dan merugikan secara finansial maupun sosial. Rendahnya literasi hukum ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan regulasi dengan pemahaman masyarakat dalam praktik penggunaan teknologi digital sehari-hari (Hidayat & Lestari, 2022).

Secara normatif, Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui UU Perlindungan Data Pribadi, yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas perlindungan data pribadi, serta setiap pengendali dan prosesor data wajib menjamin keamanan, kerahasiaan, dan pemrosesan data secara sah. Namun, implementasi norma tersebut masih menghadapi tantangan pada aspek kesadaran publik, terutama di tingkat masyarakat urban yang memiliki intensitas penggunaan teknologi digital yang tinggi tetapi belum diimbangi dengan pemahaman hukum yang memadai (Kominfo RI, 2023; Soekanto, 2014).

Kondisi di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara mencerminkan situasi tersebut, di mana masyarakat sangat aktif menggunakan layanan digital, namun masih rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan siber akibat kurangnya pemahaman mengenai perlindungan data pribadi. Oleh karena itu,

diperlukan upaya edukasi hukum yang sistematis, berkelanjutan, dan berbasis masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat literasi digital, serta membangun budaya aman dalam penggunaan teknologi informasi.

Dengan demikian, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menjadi penting sebagai instrumen edukatif untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi hukum dan pemahaman masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan data pribadi di era digital.

METODE PELAKSANAAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian/Pengabdian

Kegiatan ini menggunakan metode Pengabdian kepada Masyarakat dengan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui penyuluhan hukum dan diskusi interaktif untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat mengenai perlindungan data pribadi.

2. Lokasi dan Subjek Penelitian/Pengabdian

Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara dengan peserta sekitar 100 warga masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok usia dan latar belakang pekerjaan

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- Observasi partisipatif selama kegiatan berlangsung
- Diskusi dan tanya jawab dengan peserta
- Dokumentasi kegiatan (foto dan catatan lapangan)

4. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menginterpretasikan hasil observasi, partisipasi masyarakat, serta pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara berjalan dengan lancar, tertib, dan mendapatkan respon yang sangat positif dari masyarakat. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 100 peserta dari berbagai unsur masyarakat, termasuk orang tua, pemuda, dan pengguna aktif layanan digital.

Antusiasme peserta terlihat dari tingkat kehadiran yang stabil, partisipasi aktif dalam sesi diskusi, serta banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait permasalahan keamanan data pribadi yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan keterlibatan yang tinggi terutama ketika materi dikaitkan dengan kasus-kasus nyata yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, seperti penipuan melalui pesan singkat, tautan palsu (*phishing link*), penyalahgunaan akun media sosial, serta kebocoran data pribadi dalam transaksi digital. Hal ini menunjukkan bahwa isu perlindungan data pribadi merupakan isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat urban dan memiliki dampak langsung terhadap keamanan sosial dan ekonomi individu.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

- Konsep dasar data pribadi, termasuk jenis-jenis data pribadi yang melekat pada individu dan harus dilindungi dalam aktivitas digital;
- Dasar hukum perlindungan data pribadi yang diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi, termasuk hak subjek data dan kewajiban pengendali data dalam menjaga keamanan informasi;
- Identifikasi berbagai risiko kejahatan digital seperti *phishing*, penipuan online, peretasan akun (*account hacking*), serta penyalahgunaan identitas digital;
- Strategi dan langkah praktis dalam melindungi data pribadi, seperti menjaga kerahasiaan OTP, penggunaan kata sandi yang kuat, kewaspadaan terhadap tautan tidak dikenal, serta pengaturan privasi pada platform digital.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman masyarakat mengenai perlindungan data pribadi, khususnya terkait kesadaran hukum dalam penggunaan teknologi digital. Peserta menjadi lebih memahami bahwa data pribadi memiliki nilai penting yang harus dijaga dan tidak boleh dibagikan secara sembarangan kepada pihak lain, termasuk melalui media sosial maupun aplikasi komunikasi.

Selain itu, terdapat peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai bentuk ancaman kejahatan digital. Peserta mulai mampu mengidentifikasi modus-modus penipuan online dan lebih berhati-hati dalam merespons pesan atau tautan yang mencurigakan. Hal ini

menunjukkan adanya perubahan pola pikir dari yang sebelumnya kurang peduli terhadap keamanan digital menjadi lebih sadar dan waspada terhadap risiko siber.

Lebih lanjut, masyarakat juga memahami pentingnya menjaga kerahasiaan informasi sensitif seperti OTP, kata sandi (*password*), nomor identitas, serta data pribadi lainnya yang dapat digunakan untuk tindakan penyalahgunaan apabila jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Kesadaran ini menjadi indikator penting bahwa kegiatan edukasi hukum telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan literasi digital dan literasi hukum masyarakat di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara.

2. Pembahasan

Hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menunjukkan bahwa masyarakat urban, khususnya di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, masih sangat membutuhkan edukasi hukum yang berkelanjutan mengenai perlindungan data pribadi. Tingginya penggunaan layanan digital dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu diikuti dengan peningkatan pemahaman mengenai aspek hukum dan risiko yang melekat pada pengelolaan data pribadi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi digital dengan tingkat literasi digital dan literasi hukum masyarakat.

Rendahnya literasi tersebut tercermin dari masih banyaknya masyarakat yang belum memahami bahwa data pribadi memiliki nilai ekonomi dan hukum yang tinggi, serta dapat disalahgunakan untuk berbagai bentuk kejahatan digital. Dalam praktiknya, sebagian masyarakat masih cenderung membagikan informasi pribadi secara terbuka di media sosial, mengabaikan keamanan akun digital, serta kurang waspada terhadap modus penipuan berbasis *phishing* dan *social engineering*. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum (*legal awareness*) masyarakat terhadap perlindungan data pribadi masih perlu diperkuat secara sistematis.

Kondisi tersebut menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan meningkatnya kasus kejahatan digital di Indonesia, seperti pencurian identitas (*identity theft*), kebocoran data, penyalahgunaan akun digital, hingga penipuan finansial berbasis teknologi. Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang digital tidak hanya menjadi sarana kemudahan aktivitas masyarakat, tetapi

juga menjadi ruang yang rentan terhadap pelanggaran hukum apabila tidak disertai dengan pemahaman dan kehati-hatian yang memadai. Oleh karena itu, keberadaan UU Perlindungan Data Pribadi menjadi sangat penting sebagai landasan hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak individu atas data pribadinya, sekaligus mengatur kewajiban pihak-pihak yang mengelola data untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi tersebut.

Lebih lanjut, kegiatan ini juga menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif merupakan metode yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pendekatan edukatif memungkinkan penyampaian materi hukum secara sistematis, sederhana, dan mudah dipahami, sehingga dapat menjangkau masyarakat dengan berbagai latar belakang pendidikan. Sementara itu, pendekatan partisipatif memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif melalui diskusi, tanya jawab, serta penyampaian pengalaman nyata terkait permasalahan keamanan data pribadi yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.

Interaksi langsung antara pemateri dan peserta dalam kegiatan ini juga memperkuat proses internalisasi pengetahuan hukum, karena masyarakat tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat dalam proses refleksi terhadap pengalaman mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan konsep peningkatan kesadaran hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sosiologis, di mana pemahaman hukum tumbuh melalui interaksi sosial dan pengalaman nyata dalam masyarakat.

Dengan demikian, kegiatan PKM ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai media pembentukan budaya hukum (*legal culture*) dalam masyarakat. Peningkatan kesadaran hukum melalui edukasi yang berkelanjutan diharapkan dapat memperkuat kemampuan masyarakat dalam melindungi data pribadi mereka secara mandiri, serta mendorong terciptanya lingkungan digital yang lebih aman, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepatuhan hukum di masyarakat urban.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Penjaringan, Jakarta

Utara mengenai perlindungan data pribadi masih perlu ditingkatkan, seiring dengan tingginya intensitas penggunaan layanan digital dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan edukasi hukum mengenai perlindungan data pribadi berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi terbukti memberikan dampak positif yang signifikan, ditandai dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap konsep data pribadi, bentuk-bentuk ancaman kejahatan digital, serta langkah-langkah preventif dalam menjaga keamanan informasi pribadi.

Selain itu, kegiatan ini juga menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum (*legal awareness*) masyarakat terhadap risiko kejahatan digital seperti *phishing*, pencurian identitas, dan penyalahgunaan data pribadi. Masyarakat mulai memahami bahwa perlindungan data pribadi bukan hanya aspek teknis, tetapi juga merupakan bagian dari hak hukum individu yang wajib dijaga dan dilindungi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa edukasi hukum melalui metode penyuluhan yang bersifat edukatif dan partisipatif efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat, khususnya dalam konteks perlindungan data pribadi di era digital, serta berkontribusi dalam membangun budaya sadar hukum di lingkungan masyarakat urban.

SARAN

1. Edukasi Hukum Berkelanjutan dan Terstruktur

Edukasi hukum mengenai perlindungan data pribadi perlu dilakukan secara berkelanjutan, terprogram, dan berbasis komunitas di tingkat kelurahan. Kegiatan tidak hanya bersifat insidental, tetapi dapat diintegrasikan dalam agenda rutin masyarakat seperti kegiatan RT/RW, PKK, karang taruna, serta program literasi digital, agar pemahaman hukum masyarakat dapat terus diperbarui mengikuti perkembangan teknologi digital.

2. Peningkatan Kewaspadaan dan Perubahan Perilaku Digital Masyarakat

Masyarakat perlu didorong untuk tidak hanya memahami secara teoritis, tetapi juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas digital sehari-hari. Hal ini mencakup kebiasaan tidak membagikan data pribadi secara sembarangan, meningkatkan keamanan akun digital, serta menghindari interaksi dengan tautan atau pesan mencurigakan yang berpotensi mengarah pada kejahatan siber.

3. Penguatan Literasi Digital dan Kolaborasi Antar Lembaga

- Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan instansi terkait perlu memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program literasi digital dan perlindungan data pribadi. Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui pelatihan, seminar, dan kampanye publik yang menjangkau masyarakat urban, guna mempersempit kesenjangan antara perkembangan teknologi dan pemahaman hukum masyarakat.
4. **Penguatan Peran Aparat dan Lembaga Lokal dalam Pencegahan Dini**
Aparat kelurahan, tokoh masyarakat, dan perangkat lingkungan perlu dilibatkan sebagai garda terdepan dalam memberikan edukasi dan deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan data pribadi di masyarakat, termasuk memberikan akses informasi pelaporan apabila terjadi indikasi kejahatan digital.
 5. **Peningkatan Literasi Hukum Berbasis Kasus Nyata (Case-Based Learning)**
Edukasi kepada masyarakat akan lebih efektif apabila menggunakan pendekatan berbasis kasus nyata yang terjadi di lingkungan sekitar, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahami bentuk, modus, dan dampak nyata dari pelanggaran data pribadi dalam kehidupan sehari-hari..
- ### DAFTAR PUSTAKA
- Arief, B. N. (2016). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Kencana Prenada Media Group.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik kesejahteraan dan literasi digital masyarakat Indonesia*. BPS RI. <https://www.bps.go.id>
- Gultom, M. (2018). *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*. Refika Aditama.
- Hidayat, T., & Lestari, S. (2022). Legal awareness in digital society and personal data protection. *Mimbar Hukum*, 34(2), 210–225.
- Huraerah, A. (2012). *Kekerasan terhadap anak*. Nuansa Cendekia.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Laporan literasi digital Indonesia*. <https://www.kominfo.go.id>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024). *Laporan tahunan KPAI 2023–2024: Kondisi perlindungan anak di Indonesia*. <https://www.kpai.go.id>
- Komisi Perlindungan Data Pribadi. (2024). *Laporan nasional perlindungan data pribadi*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Marlina. (2015). *Hukum perlindungan anak dan masyarakat digital*. Refika Aditama.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Simanjuntak, P. H. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan digital di Indonesia. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2).
- Siregar, R., & Nasution, B. (2023). Legal protection for victims of cybercrime in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(2), 145–160.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- United Nations Children's Fund (UNICEF). (2020). *Child protection and digital safety in the digital age*. UNICEF.
- Wadong, M. A. (2000). *Hukum perlindungan anak*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Wijaya, A., & Pratama, D. (2023). Cybercrime and personal data protection in urban society. *Journal of Law and Society*, 10(1), 45–60.